

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Laporan keuangan menurut PSAK No. 1 (2015: 1), laporan keuangan adalah penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan laporan keuangan menurut PSAK No. 1 (2015: 3) yaitu memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Laporan keuangan harus memenuhi kebutuhan pengguna, walaupun terdapat keterbatasan dari laporan keuangan sehingga bukan hal yang mungkin untuk memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan oleh semua pengguna. Banyak pihak yang memerlukan laporan keuangan, maka informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut haruslah wajar, dapat dipercaya dan tidak menyesatkan bagi pemakainya sehingga kebutuhan masing-masing pihak yang berkepentingan dapat terpenuhi. Auditor independen melakukan pemeriksaan untuk menjamin kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.

Pemeriksaan pada laporan keuangan perusahaan oleh pihak ketiga yaitu auditor sebagai pihak yang dianggap independen dan memiliki profesionalisme yang tinggi merupakan salah satu kebijakan yang selalu ditempuh oleh pihak perusahaan.

Audit adalah jasa profesi yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik dan dilaksanakan oleh seorang auditor sebagai jasa pelayanan. Standar Profesi Akuntan Publik mengharuskan dibuatnya laporan disetiap kali melakukan audit. Kantor Akuntan Publik dapat menerbitkan berbagai laporan audit, sesuai dengan keadaan. Dalam melakukan audit atas laporan keuangan, auditor tidak dapat memberikan jaminan mutlak bagi klien atau pemakai laporan keuangan lainnya, bahwa laporan keuangan audit adalah akurat (Mulyadi, 2011).

*Auditor switching* didefinisikan sebagai pergantian Instansi Akuntan Publik yang dilaksanakan perusahaan sebab ketentuan pemerintah atau ketentuan di dalam perusahaan. Perusahaan pengguna jasa auditor diwajibkan melakukan rotasi audit, agar dapat menghasilkan laporan keuangan yang handal. Rotasi audit adalah peraturan perputaran auditor yang harus dilaksanakan perusahaan, dengan tujuan menghasilkan kualitas yang menegakkan independensi auditor.

Rotasi auditor diatur dalam PP No. 20/ 2015 tentang Praktik Akuntan Publik. Dalam PP No. 20/ 2015 pasal 11 ayat 1 dijelaskan bahwa Kantor Akuntan Publik tidak lagi dibatasi dalam melakukan audit atas suatu perusahaan. Pembatasan hanya berlaku bagi Kantor Akuntan Publik, yaitu selama 5 tahun buku berturut-turut, Akuntan Publik diwajibkan melakukan *cooling off* selama 2 tahun berturut-turut. Setelah periode *cooling off* selesai, maka Akuntan Publik dapat kembali memberikan jasa audit pada perusahaan tersebut.

*Auditor switching* dapat terjadi tidak hanya dari peraturan pemerintah melainkan terdapat faktor-faktor yang diindikasikan dapat meningkatkan atau

menurunkan kemungkinan terjadinya *auditor switching*. Faktor-faktor yang diangkat dalam penelitian ini yaitu opini audit, ukuran Kantor Akuntan Publik, *audit tenure*, dan *financial distress*. Penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang tidak konsisten mengenai pengaruh opini audit terhadap *auditor switching*.

Opini audit merupakan suatu pernyataan pendapat yang diberikan oleh auditor untuk menilai sebuah kewajaran dari laporan keuangan yang dihasilkan oleh manajemen perusahaan. Auditor memberikan opini audit wajar tanpa pengecualian berarti auditor tidak menemukan kesalahan material secara keseluruhan laporan keuangan atau tidak terdapat penyimpangan dari prinsip akuntansi yang berlaku. Diberikannya opini wajar tanpa pengecualian dapat diharapkan perusahaan tidak melakukan pergantian auditor. Apabila auditor memberikan opini wajar dengan pengecualian akan menurunkan citra perusahaan sehingga timbul kemungkinan manajemen mengganti auditor dengan alasan auditor tidak memberikan opini sesuai dengan keinginan manajemen. Opini wajar dengan pengecualian berpengaruh terhadap *auditor switching*. Agus Kristiawan (2017) dalam penelitiannya menemukan bahwa opini audit berpengaruh terhadap *auditor switching*. Hal ini membuktikan bahwa kualitas opini yang dikeluarkan oleh auditor dapat menentukan perusahaan untuk melakukan *auditor switching*. Sedangkan Khalimatus dan Andi (2018) yang menyatakan bahwa opini audit tidak berpengaruh terhadap *auditor switching*, dampaknya pada perusahaan ialah jika opini audit tersebut tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh perusahaan maka akan mengakibatkan kerenggangan hubungan antara manajemen dan Kantor Akuntan Publik. Hasil yang serupa ditemukan oleh

Nunung, Anita, dan Endang (2019) yang menyimpulkan bahwa opini audit tidak berpengaruh terhadap *auditor switching*. Kesimpulan dari penelitian-penelitian sebelumnya telah ditemukan perbedaan oleh Agus Kritiawan (2017) yang menyatakan opini audit berpengaruh terhadap *auditor switching*.

Ukuran Kantor Akuntan Publik merupakan ukuran yang digunakan untuk menentukan besar kecilnya suatu Kantor Akuntan Publik. Perusahaan audit yang lebih besar umumnya dianggap sebagai penyedia kualitas audit yang tinggi dan memiliki reputasi yang tinggi. Perusahaan audit akan cenderung untuk mempertahankan independensi dan menjaga kualitasnya. Besar kecilnya Kantor Akuntan Publik yang digunakan perusahaan dapat mempengaruhi pandangan publik terhadap kualitas laporan keuangan. Laporan keuangan yang diaudit KAP *Big Four* dipandang memiliki kualitas yang lebih tinggi daripada KAP *non Big Four*. Auditor yang bergabung dengan KAP *Big Four* dianggap lebih berkompeten dan memiliki banyak pengalaman audit. Hernyke dan Ardiani (2017) ukuran Kantor Akuntan Publik tidak mempengaruhi *auditor switching* karena perusahaan yang melakukan pergantian auditor, cenderung masih tetap menggunakan Kantor Akuntan Publik dalam kelas yang sama. Penelitian dengan hasil yang sama dinyatakan oleh Agus Kristiawan (2017) bahwa ukuran Kantor Akuntan Publik tidak berpengaruh terhadap *auditor switching*. Peneliti beranggapan bahwa perusahaan dalam melakukan *auditor switching* tidak melihat ukuran Kantor Akuntan Publik melainkan perusahaan melihat dari tingkat mutu yang dimiliki oleh Kantor Akuntan Publik tersebut. Hasil berbeda

ditemukan dari penelitian Khusna dan Dyah (2019) yang menyatakan ukuran Kantor Akuntan Publik berpengaruh terhadap *auditor switching*.

*Audit tenure* (masa perikatan audit) adalah masa perikatan antara auditor dan klien terkait jasa audit yang disepakati sebagai jangka waktu hubungan auditor dengan klien. *Audit tenure* yang lama dapat menyebabkan kualitas dan kompetensi kerja auditor menjadi menurun dan akan menyebabkan munculnya persepsi bahwa auditor sulit bersikap independen. Rohmah, Dewi, dan Fadjar (2018) dalam penelitiannya menemukan bahwa *audit tenure* berpengaruh terhadap *auditor switching*. Pembatasan perikatan audit agar tidak terjadinya hubungan yang cukup panjang antara Kantor Akuntan Publik dan klien untuk mempertahankan independensi dan kualitas audit. Penelitian dengan hasil yang sama dinyatakan oleh Maemunah dan Nofryanti (2019) bahwa *audit tenure* berpengaruh terhadap *auditor switching*. Hal ini karena timbulnya perbedaan periode perikatan antara kedua ukuran Kantor Akuntan Publik ini membuat independensi auditor terganggu. Hasil berbeda ditemukan dari penelitian Pratiwi dan Nadia (2019) yang menyatakan *audit tenure* tidak berpengaruh terhadap *auditor switching*.

*Financial distress* (kesulitan keuangan) merupakan kondisi perusahaan yang sedang dalam keadaan kesulitan keuangan. Keadaan seperti ini mendorong perusahaan untuk berpindah Kantor Akuntan Publik. Sari, Dwi, dan Anisa (2018) dalam penelitiannya *financial distress* tidak berpengaruh terhadap *auditor switching*. Perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan lebih sering berpindah auditor dari pada perusahaan yang tidak kesulitan keuangan. Penelitian dengan hasil yang sama

ditemukan oleh Sejati dan Septyana (2019) bahwa *financial distress* tidak berpengaruh terhadap *auditor switching*. Perpindahan Kantor Akuntan Publik dapat dikarenakan perusahaan tidak lagi mempunyai kemampuan untuk melunasi biaya audit yang dibebankan karena penurunan kapasitas keuangan perusahaan. Penelitian berbeda ditemukan oleh Juriati, Charoline, dan Mayar (2019) bahwa *financial distress* berpengaruh terhadap *auditor switching*.

Motivasi dari penelitian ini adalah untuk menguji kembali faktor-faktor yang mempengaruhi *auditor switching* yang digunakan penelitian terdahulu, dikarenakan hasil penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Faktor-faktor yang mempengaruhi *auditor switching* pada penelitian ini adalah opini audit, ukuran Kantor Akuntan Publik, *audit tenure*, dan *financial distress*.

Penelitian ini mengkaji ulang faktor-faktor yang mempengaruhi *auditor switching* dari penelitian sebelumnya yang menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Variabel penelitian ini adalah opini audit, ukuran Kantor Akuntan Publik, *audit tenure*, dan *financial distress*. Penelitian ini akan dilakukan pada perusahaan barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2017. Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penelitian ini meneliti **“Faktor-faktor yang Mempengaruhi Auditor Switching Studi Empiris Pada Perusahaan Barang Konsumsi di Bursa Efek Indonesia 2016-2017”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian yang terurai diatas, maka dapat disimpulkan rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Apakah faktor opini audit mempengaruhi perusahaan melakukan *auditor switching*?
2. Apakah faktor ukuran Kantor Akuntan Publik mempengaruhi perusahaan melakukan *auditor switching*?
3. Apakah faktor *audit tenure* mempengaruhi perusahaan melakukan *auditor switching*?
4. Apakah faktor *financial distress* mempengaruhi perusahaan melakukan *auditor switching*?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh opini audit terhadap *auditor switching*.
2. Untuk mengetahui pengaruh ukuran Kantor Akuntan Publik terhadap *auditor switching*.
3. Untuk mengetahui pengaruh *audit tenure* terhadap *auditor switching*.
4. Untuk mengetahui *financial distress* terhadap *auditor switching*.

#### **1.4 Batasan Masalah**

1. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2016-2017.
2. Penelitian ini menggunakan laporan keuangan dan laporan auditor independen masing-masing perusahaan yang memuat pemberian pendapat Akuntan Publik yang dipublikasikan pada tahun 2016-2017.
3. Variabel independen dalam penelitian ini adalah opini audit, ukuran Kantor Akuntan Publik, *audit tenure*, dan *financial distress*.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

1. Bagi Perusahaan  
Memberikan masukan kepada manajemen perusahaan tentang kebijakan yang akan diambil sehubungan dengan pelaksanaan *auditor switching*.
2. Bagi Penulis  
Penelitian ini dapat menjadi sarana dan media untuk menerapkan ilmu dan teori yang diperoleh.
3. Bagi Pembaca  
Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan dapat digunakan sebagai dasar untuk penelitian selanjutnya.



## **1.6 Sistematika Penulisan**

Sebagai gambaran penelitian, skripsi ini akan disajikan dalam lima bab, masing-masing bab tersebut diuraikan sebagai berikut:

**BAB I** : Pendahuluan

Bab ini berisikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan masalah, batasan masalah, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II** : Landasan Teori dan Pengembangan Hipotesis

Bab ini berisi tentang landasan teori dan tinjauan pustaka yang relevan dengan penelitian ini, serta pengembangan hipotesis penelitian.

**BAB III** : Metode Penelitian

Bab ini menyajikan metode penelitian yang meliputi populasi dan sampel penelitian, metode pengumpulan data dan sumber data, variabel penelitian, dan teknik analisis data.

**BAB IV** : Hasil dan Pembahasan

Bab ini berisi analisis data dan pembahasan hasil penelitian.

**BAB V** : Kesimpulan dan Saran

Bab penutup berisi kesimpulan dan saran atas hasil analisis data.